

PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN INKLUSI

Abdul Hadi¹, Palasara Brahmani Laras²

Universitas Mercu Buana Yogyakarta^{1,2}

hadi@mercubuana-yogya.ac.id¹, palasara@mercubuana-yogya.ac.id²

Article History:

Received: 26/03/2021;

Revised: 26/03/2021;

Accepted: 2/07/2021;

Published: 31/07/2021.

How to cite:

Hadi, A., & Laras, P.M. (2021). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan inklusi. *Jurnal Selaras: Kajian Bimbingan dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan*, Vol. 4(1), 17–24.
<https://doi.org/10.33541/Jsvol2iss1pp1>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstract: The dynamics of the development of national education leads to the model of inclusive education. Schools as educational institutions that accept children with special needs and are able to facilitate education services in accordance with the physical and psychological aspects of students. The role of Teacher Guidance and Counseling is carried out to carry out services in inclusive education, including identifying sources that support inclusive education, compiling instruments for measuring the success of implementing inclusive education, making changes or improving programs based on the results of assessment of inclusive education. in order to achieve development and optimism in the education process.

Keywords: role of teacher guidance and counseling, inclusive education

Abstrak: Dinamika perkembangan pendidikan nasional mengarah pada model pendidikan inklusi. Sekolah sebagai institusi Pendidikan yang terbuka terhadap anak berkebutuhan khusus dan mampu memfasilitasi pelayanan proses pendidikan yang sesuai dengan aspek fisik dan psikis siswa. Peran Guru Bimbingan dan Konseling yang dilakukan dalam melaksanakan program dan layanan dalam pendidikan inklusi, diantaranya ialah mengidentifikasi sumber-sumber yang mendukung pendidikan inklusi, menyusun instrument pengukuran capaian keberhasilan pelaksanaan, melaksanakan proses evaluasi dan tindak lanjut program berdasarkan hasil penilaian pendidikan inklusi sehingga capaian urgensi Bimbingan dan Konseling bermanfaat dalam capaian perkembangan proses pendidikan yang optimal.

Kata Kunci: peran guru bimbingan dan konseling, pendidikan inklusi

PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan suatu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut bermakna dalam mencapai kecakapan, kemandirian dan proses transformasi pendidikan.

Perkembangan dunia pendidikan saat ini mengarah terhadap model Pendidikan Inklusi (PI). Beberapa Negara maju memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap obyek pendidikan, salah satunya anak berkebutuhan khusus. Amerika sebagai salah satu negara maju yang mengedepankan pendidikan inklusi dengan berbagai unsur yang mendukung antara lain SDM, fasilitas dan mekanisme pembelajaran. Selain itu, negara di Asia salah satunya Jepang, anak berkebutuhan khusus dan orang tua diberikan suatu kebebasan dalam menentukan studi atau sekolah yang sesuai dengan harapan dan potensi anak. Sehingga layanan pendidikan yang ada di negara tersebut tergolong tepat sasaran dan sesuai dengan kekhususannya.

Lahirnya pendidikan inklusi dalam proses pendidikan adalah suatu alternatif jawaban dari semboyan pendidikan, yaitu “pendidikan untuk semua”. Hal tersebut mengandung makna bahwa proses transformasi pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap siapa saja tanpa terkecuali. Perlu diketahui bersama keterbukaan pendidikan menjadi titik awal pemikiran pelaksanaan pendidikan yang logis, sehat tanpa adanya permasalahan terkait diskriminasi termasuk terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Proses pendidikan inklusi mulai dikembangkan di Indonesia, berbagai daerah diberikan suatu pendampingan yang bertujuan mampu mengimplementasi dan menginternalisasikan pendidikan inklusi. Selain itu, sekolah merupakan salah satu penyelenggara pendidikan yang bermakna suatu tempat mengembangkan potensi generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan pembelajaran dalam proses pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif saja hanya akan menghasilkan manusia yang tidak kompeten dan tidak seimbang serta hanya menambah permasalahan pada diri siswa sendiri. Sehubungan dengan hal itu guru Bimbingan dan Konseling atau konselor seyogyanya memiliki kontribusi untuk dalam layanan yang menyelaraskan dan menyeimbangkan segala aspek pada diri siswa baik kognitif, afektif dan psikomotorik.

Layanan Bimbingan dan Konseling merupakan proses layanan bantuan yang diberikan oleh pembimbing (guru Bimbingan dan Konseling/Konselor) kepada siswa (konseli) melalui hubungan timbal balik antara keduanya dalam upaya pencapaian perkembangan secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [Mugiharso \(2009\)](#) dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah harus melaksanakan kinerja dalam 3 bidang, yaitu bidang administrasi dan supervisi, bidang kurikulum dan bidang layanan Bimbingan dan Konseling.

Fakta di lapangan, Guru Bimbingan dan Konseling sulit memahami problematika siswa difabel di lingkungan sekolah, sehingga konselor kesulitan memberikan tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan. Sebagian besar konselor menyamaratakan layanan antara siswa berkebutuhan khusus (difabel) dan siswa normal, selain itu guru Bimbingan dan Konseling merasa sulit dalam melaksanakan program Bimbingan dan Konseling yang dapat diterima oleh siswa

difabel dan non difabel. Selain yang diungkap di atas, peneliti juga menemukan adanya ketidakselarasan antara tujuan pendidikan inklusi dan pelaksanaan program yang telah disusun di sekolah yang berbasis inklusi. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan sekolah termasuk dalamnya layanan bimbingan dan konseling yang seyogyanya memberikan pelayanan komprehensif terhadap siswa.

Menanggapi berbagai permasalahan lapangan di atas, layanan yang diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling di intitusi pendidikan sekolah hendaknya dapat proaktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai fungsi dan manfaat individu dalam lingkungannya. Sejalan dengan hal tersebut, guru bimbingan dan konseling dapat mengklasifikasikan layanan dengan dengan bakat, minat dan keadaan psikis dan fisik siswa. Guru Bimbingan dan Konseling termasuk dalam garda terdepan dan bertanggung jawab mengembangkan lingkungan. Komponen lain Guru dapat membangun hubungan timbal balik (interaktif) antar individu dengan lingkungan, memberikan arahan, fasilitator siswa dalam mengubah dan memperbaiki perilaku melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian literatur, dimana literatur yang digunakan berkaitan dengan peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan Bimbingan dan Konseling

Secara umum bimbingan dan konseling merupakan suatu komponen penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah yang keberadaannya dibutuhkan khususnya dalam membantu dan memfasilitasi individu terkait penyelesaian permasalahan akademik, pribadi, sosial dan karier. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Konseling merupakan layanan yang diperuntukkan bagi individu dalam mengembangkan diri dalam memenuhi setiap tahapan atau fase tugas perkembangan.

Pendidikan Iklusif

Berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009, pengertian pendidikan inklusi ialah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya (Mendiknas, 2009). Sedangkan menurut Staub dan Peck dalam Tarmansyah (2007) pendidikan inklusi ialah penempatan anak berkelainan ringan, sedangkan sedang dan berat penuh

dikelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan fasilitas belajar yang relevan terhadap anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi ialah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, lingusitik ataupun kondisi keterbatasan lainnya untuk bersama-sama memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMA maupun SMK).

Proses implementasi pendidikan inklusi di Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain: (1) Sekolah seyogyanya menjaga iklim pendidikan yang hangat, ramah, menerima perbedaan (2) berkolaborasi guru Bimbingan dan Konseling dengan profesi lain. Hal ini terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, guru di tuntut melibatkan orang tua peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pendidikan (3) sekolah sebagai institusi pendidikan diharap mampu melibatkan tenaga profesional dalam melakukan proses *asesmen* ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan (mengidentifikasi hambatan kelainan fisik, permasalahan sosial dan masalah lainnya dalam pembelajaran (4) keterlibatan masyarakat sekitar maupun pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Tujuan utama dari penekanan aspek yang harus diperhatikan terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi agar layanan yang direncanakan dapat dilakukan secara maksimal demi terwujudnya mutu pendidikan yang diharapkan. Hal tersebut telah di jelaskan menurut [Sharada, & Pramod \(2010\)](#) pada gambar 1 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi perlu dukungan dari penjaminan mutu sekolah, pendekatan Masyarakat dan orang tua.



Gambar 1. Inclusive Education

Tujuan Pendidikan Inklusi

Secara umum pendidikan inklusi ialah bentuk usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar individu secara aktif mampu mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan. Akhlak mulia dan ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara menurut UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 (Depdiknas, 2003). Maka dari itu poin penting dari pendidikan inklusi ialah HAM (Hak Asasi Manusia) dalam pendidikan. Suatu bentuk konsekuensi logis dari pengertian HAM tersebut ialah semua individu mempunyai hal untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelami, kemampuan dan lain-lain.

Tujuan praktis yang akan dicapai pendidikan inklusi meliputi tujuan langsung oleh anak-anak, guru, orang tua dan masyarakat. Sedangkan Tarmansyah (2007) menjelaskan beberapa tujuan pendidikan inklusi, antara lain, (a) perkembangan kepercayaan diri pada anak (b) peningkatan Kemandirian pada anak (c) Peningkatan Penerimaan diri. Sejalan dengan hal itu Marthan (2007), antara lain: (a) anak akan merasa menjadi salah satu bagian dari masyarakat pada umumnya (b) anak akan mendapatkan berbagai macam sumber belajar dan bertumbuh (c) anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menjalin persaudaraan dengan teman sebaya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan pendidikan inklusi ialah memfasilitasi anak dalam pengembangan potensi pada setiap tahapan tugas perkembangan diri.

Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pendidikan Inklusi


Pada dasarnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling terkandung pemahaman bahwa setiap manusia adalah unik, unik dalam artian keadaan sosial, ekonomi, budaya dan juga fisik. Sehubungan dengan keadaan fisik, guru bimbingan dan konseling (Konselor) dapat memahami bahwa di sekolah inklusi menerima berbagai macam latar belakang siswa baik siswa difabel maupun non difabel. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling dalam lingkup sekolah inklusi merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) terhadap konseli yang memiliki kebutuhan khusus ataupun siswa yang normal untuk memecahkan masalah secara bersama-sama atas asas kemandirian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kustawan (2013) menyatakan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaannya secara terbuka, mengenal kelemahan dan kekuatannya dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya.

Seorang guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) diharapkan memiliki ketrampilan dan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah atau di lingkungan pendidikan inklusi. Tanpa memiliki komponen kompetensi (keterampilan dan kemampuan) guru Bimbingan dan Konseling (konselor) tidak mungkin melaksanakan segala

tugasnya dengan baik. Maka dari itu guru Bimbingan dan Konseling seyogyanya dapat berlatih dan belajar untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar siswa (ABK) mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah dalam Kepmendiknas No 70 Tahun 2009 menyatakan penyelenggaraan pendidikan inklusi juga harus mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) ataupun guru disekolah umum yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

Guru Bimbingan dan Konseling diharapkan dapat memberikan pelayanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan agar ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dapat mengenali dirinya sendiri dengan baik. Guru dan siswa dapat menemukan kebutuhan yang spesifik sesuai dengan apa yang menjadi hambatannya, sehingga perkembangan individu menjadi optimal. Dalam mencapai perkembangan yang optimal dibutuhkan guru Bimbingan dan Konseling yang dapat memfasilitasi dalam pengentasan permasalahan tugas perkembangan anak berkebutuhan khusus. Peran guru BK tersebut antara lain : (1) mengimplementasi pelayanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, minat serta jenis kelainan/ketunaan/kelainan kekhususan yang dimiliki oleh ABK, serta mengklasifikasikan ABK dalam kelompok kegiatan dan pengembangan diri yang telah disesuaikan dengan karakter siswa masing-masing (2) guru Bimbingan dan Konseling memberikan arahan dan motivasi kepada ABK untuk terus aktif dalam kegiatan kelompok dan pengembangan diri (3) memberikan layanan informasi terkait peran gender yang disesuaikan dengan karakter ABK. Mengajak ABK untuk memahami peran sosial pro dan wanita yang ada di lingkungan masyarakat serta mendiskusikan hal tersebut (4) membimbing peserta didik termasuk ABK untuk dapat memilih karier disekolah, yaitu memfasilitasi siswa dalam memahami diri dan lingkungannya dalam mengambil suatu keputusan, perencanaan dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menentukan arah karir.

[Sugiyo](#) (2011) menyampaikan bahwa peran guru bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusi secara khusus ada beberapa tahapan yang dapat dijelaskan seperti gambar 2.



Gambar 2. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pendidikan Inklusi

1) Melakukan Proses Identifikasi

Proses identifikasi terhadap sumber-sumber yang diperlukan, meliputi: SDM, fasilitas fisik dan waktu. Proses indentifikasi mencakup komponen *input* yang terintegrasi langsung dengan pelaksanaan program. Hal ini terkait SDM yang berperan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling (peserta didik, baik ABK maupun non ABK, guru BK/Mata pelajaran, kepala sekolah, wali kelas, orang tua dan sebagainya. Hal tersebut untuk menunjang keberhasilan program. Fasilitas fisik yang meliputi sarana dan prasarana yang ada seharusnya juga teridentifikasi dengan baik.

2) Perancangan Instrumen.

Menyusun instrumen dalam mengimplementasikan pelaksanaan program. Instrumen pembelajaran dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini untuk mendukung kelancaran implementasi pelayanan pembelajaran terhadap siswa

3) Implementasi

Menyesuaikan program layanan dengan implementasi layanan terhadap siswa. Hal terpenting dari suatu program ialah implementasi atas keterlaksanaan. Pelaksanaan (implementasi) dilakukan dengan memberikan layanan kegiatan-kegiatan serta pendukung yang terdapat dalam aktivitas layanan bimbingan dan konseling.

4) Monitoring

Melakukan proses perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil penilaian dari implementasi yang telah dilakukan. Program yang telah di implementasi dikontrol dan evaluasi sejauh mana pembelajaran dan pelayanan BK dapat diterima siswa dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lahirnya pendidikan inklusi dalam proses pendidikan adalah suatu alternatif jawaban dari semboyan pendidikan, yaitu “pendidikan untuk semua”. Hal tersebut mengandung makna bahwa proses transformasi pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap siapa saja tanpa terkecuali. perlu diketahui bersama keterbukaan pendidikan menjadi titik awal pemikiran pelaksanaan pendidikan yang logis, sehat tanpa adanya permasalahan terkait diskriminasi termasuk terhadap siswa berkebutuhan khusus. Peran guru BK terhadap proses pendidikan inklusi seyogyanya mampu mengimplementasi pelayanan bimbingan dan konseling, memberikan arahan dan motivasi kepada siswa ABK dan normal untuk terus aktif, memberikan layanan informasi terkait peran gender, mengajak siswa untuk memahami peran sosial pria dan wanita, membimbing peserta didik termasuk ABK untuk dapat memilih karier disekolah. Selanjutnya implementasi peran guru BK terhadap pendidikan inklusi pada siswa ialah mampu melakukan Proses identifikasi, Penyusunan Instrumen layanan, implementasi dan monitoring. Berbagai ulasan tersebut memberikan makna

betapa pentingnya guru BK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik akan membantu peserta didik dalam memahami diri dan lingkungannya demi terwujudnya anak Indonesia yang berkarakter, cerdas, mandiri dan tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI NO. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Kustawan, D. (2013). *Analisis Hasil Belajar*. Jakarta: Luximo Metro Media.
- Marthan, L.K. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Mugiharso, H. (2009). *Bimbingan dan Konseling*. Semarang: UNNES PRESS.
- Mendiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Diunggah dari <http://pdpt.unimus.ac.id/2012/wp-content/uploads/2012/05/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidikan-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf> diakses pada 25 september 2017.
- Sharada, P.I., & Pramod, V. (2010). *Self Help Text Box on Inclusive Education*. Ebook. Bangalor India.
- Sugiyono. (2011). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.